

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM
PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALANAN UMUM PADA
WILAYAH KECAMATAN PANAKUKANG**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

WAHYU NUR RAHMATULLAH

45 13 060 177

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS “BOSOWA” MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : Wahyu Nur Rahmatullah
NIM : 45 13 060 177
Program Studi : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 07/HTN/UNIBOS/IV/2017
Tgl Pendaftaran Judul : 3 Mei 2017
Judul : Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalanan Umum Pada Wilayah Kecamatan Panakukang

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1)


Makassar,

2018

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Rusli, SH, MH


M. Amri Shudiq, SH, MH

Mengetahui,


Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH




HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 47/FH/UNIBOS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu 21 Maret 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, Wahyu Nur Rahmatullah Nomor Pokok Mahasiswa 4513060177 yang dibimbing oleh Muhammad Rusli, SH., MH selaku Pembimbing I dan M Amil Shadiq ,SH., MH selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:






Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

1. Muhammad Rusli, SH., MH

(.....)
2. M. Amil Sahdiq, SH., MH

(.....)
3. Dr. Abd Haris Hamid, SH., MH

(.....)
4. Mustawa Nur, SH, MH
(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Memberikan Persetujuan Kepada :

Nama : Wahyu Nur Rahmatullah
NIM : 45 13 060 177
Program Studi : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 07/HTN/UNIBOS/IV/2017
Tgl Pendaftaran Judul : 3 Mei 2017
Judul : Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalanan Umum Pada Wilayah Kecamatan Panakukang

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, 2018

Disetujui :

Ketua Program studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Assalamu A'laikum Wr.Wb

Alhambulillahi Rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, inayah dan mauna-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Para istrinya, sahabat-sahabat-nya, tabi'i-tabi'inya, serta seluruh umat islam semoga tetap jaya sampai akhir zaman amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan tata bahasa. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Utamanya dari orang tua kami para dosen yang tercinta di Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada orangtua penulis, yang telah mencurahkan segenap kasih

sayang dan pengorbanan yang begitu besar, yakni ibunda tercinta, **Muawiah Harfiani Bsc** dan ayahanda tercinta **Muh. Saleh, Bsc.** terima kasih atas pengorbanan beliau, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, terima kasih atas keyakinan beliau, atas motivasi dan semangat yang membentuk penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya pada beliau, atas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara.

Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan serta bersedia membantu dan mendampingi penulis dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan penulis. Kakanda yang saya hormati, **Hadija, SH., Musdalifah, Md Fajar** dan **Hijrah Hadriana.** Adindaku **Nur Rahmi** dan **Sepupu-sepupuku.** Terima kasih atas sumbangsih yang diberikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. Selaku Rektor Universitas BOSOWA Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Muhammad Rusli, SH, MH. Atas segala saran dan bimbingannya yang juga sebagai pembimbing I.

3. Bapak Dr. Ruslan Renggong SH, MH. Selaku dekan fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak M. Amil Shadiq SH, MH. Selaku pembimbing II yang telah mengeluarkan waktu dan membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama lebih dari empat tahun di Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar.
6. Para Staf Akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar beserta jajarannya.
8. Bapak H. Irwan Djafar SE,. selaku anggota DPRD Kota Makassar
9. Bapak Andi Tufik Natsir SE, MM. Selaku Kabag Humas DPRD Kota Makassar
10. Ketua PD. Parkir Makassar Raya beserta jajarannya
11. Bapak Ir. Asranuddin selaku Kabag Umum PD. Parkir Makassar Raya

12. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Oktavianus R Kolin, A Muh Asnan Yusfin, SH. Anselmus Nua, SH. Orpayanti, dan seluruh teman-teman KPK'013 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan kasih sayang yang telah kita bagi bersama dalam sebuah persaudaraan yang indah.
13. Sahabat-sahabatku terima kasih atas dukungan, canda tawa yang kita bina bersama dalam persaudaraan. Semua tak akan lengkap tanpa kalian.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-nya.

Akhir kata, penulis mempersembahkan karya ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

Wahyu Nur Rahmatullah

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Penerimaan dan Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
A. Lokasi Penelitian.....	11
B. Jenis Dan Sumber Data	12
C. Teknik Pengumpulan data	12
D. Analisis Data	13

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1 Pengertian Fungsi	14
2.1.2 Pengertian Pengawasan.....	15
2.1.3 Pengertian Pengelolaan	26
2.2 Dasar Hukum	27
2.3 Konsep Pengawasan Preventif dan Represif.....	29
2.3.1 Pengawasan Preventif	30
2.3.2. Pngawasan Represif	31
2.4 Hakikat Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..	33
2.5 Tujuan Pengawasan.....	39

BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Tentang Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Panakukang	42
Data Tabel 1	42
3.2 Data Tentang Petugas Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Panakukang	44
Data Tabel 2.....	45
3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Panakukang Tahun 2015-2017	48
● Metode Pelaksanaan.....	50

● Standar Kerja.....	52
3.4 Permasalahan di Lapangan Dalam Pengelolaan Parkir	
Tepi Jalan Umum	53
3.5 Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jala Umum	56
3.6 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	58
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Thn 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Karena negara Indonesia merupakan Negara Hukum maka tiap tindakan penyelenggara harus berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dulu merupakan batas kekuasaan penyeleggaraan negara. UUD NRI Thn 1945 yang memuat norma-norma hukum dan peraturan harus ditaati oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

Problematika yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, stabilitas nasional, maupun Hankam. Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mengenai pemerintahan daerah, diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Thn 1945 yang selengkapnya berbunyi:

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup isu yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan *nationalbuilding*, bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, dan oleh karena itu dengan isu hubungan antara negara dengan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Dimana istilah otonomi berasal dari penggalan dua bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Sehingga otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi pemerintahan daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Di daerah otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara pembagian urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Ni'Matul Huda (2009:83) Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila. Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan dengan cara tertentu-tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan secara sedemikian rupa, sehingga otonom kehilangan kemandirian untuk

menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas bisa bertolak dari prinsip: dari semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Dengan demikian pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintahan daerah. Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No.32 Tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan.

Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar UU No.23 Tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No.32 Tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah. Disisi lain, pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan

dan/atau desa. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa atasan kepala desa/lurah adalah camat, atasan camat adalah bupati/walikota dan seterusnya. Karena melaksanakan urusan pemerintahan umum. Bupati dan Walikota melibatkan urusan pemerintahan umum kepada camat, otomatis camat merupakan kepala wilayah.

Maka dengan dikeluarkan dan diberlakukannya undang-undang tersebut setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota yang didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan, kecuali di bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Peradilan dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang di dukung oleh pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber keuangan daerah. Karena masalah keuangan dan sumber pendapatan asli daerah merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dan di kelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing masing daerah adalah Pendapatan Asli daerah. Salah satunya melalui Pajak Parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta berlandaskan peraturan-peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD.

Seperti halnya Kota Makassar dengan semakin berkembangnya serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang semakin tinggi. Diperlukan suatu upaya optimalisasi penggunaan jaringan jalan dengan penggunaan bahu/trotoar sebagai tempat parkir kendaraan khususnya jalan arteri primer guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan (KAMSELTIBCARLANTAS).

Perkembangan kota Makassar dari tahun ketahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang makin meningkat dimana setiap pemilik

kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktifitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbang nya penambahan luas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, mini market, pusat perbelanjaan, dan jenis bangunan yang lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang peresentatif, bahkan ada yang tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Banyaknya bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik.

Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan adalah volume kendaraan yang ada di Makassar ini sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika.

Pada saat ini fasilitas pelayanan parkir serta perlengkapan bongkar muat merupakan persoalan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya di kota Makassar. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh ruang-ruang parkir khususnya di kawasan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran. Problem parkir yang dominan antara lain disebabkan oleh

terbatasnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang tinggi. Juga akibat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas parkir yang ada. Sehingga akibatnya lokasi-lokasi parkir kendaraan akan meluber sampai sepanjang jalan di pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran tersebut yang mengakibatkan timbulnya kemacetan di kawasan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum serta Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 tentang Zona larangan Parkir di Lima ruas tepi jalan di Makassar. Yang mana penegakan dan penindakan Perwali Ini telah dilaksanakan Tahun 2013 setelah disosialisasikan dengan harapan kemacetan dapat ditekan seminimal mungkin berdasarkan UUD NRI Thn 1945 pasal 18 ayat (6) “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” di lima ruas jalan AP. Pettarani, Urip Someharjo, Sultan Alauddin, DR. Sam Ratulangi dan Ahmad Yani.

Peraturan daerah yang mengatur parkir di tepi jalan umum adalah peraturan daerah kota Makassar No.17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. dalam rangka terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota Makassar. Dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam peraturan daerah kota Makassar. Dalam Pasal 1, Peraturan Daerah No.17 Tahun 2006 menyatakan “bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor

ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota Makassar sebagai tempat parkir”. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Parkir tepi jalan umum adalah menempati pelataran parkir tertentu diluar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir maupun di halaman terbuka.

Dalam hal wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kota Makassar yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Dimana tujuan utama dari pendirian PD. Parkir Makassar Raya untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Retribusi parkir memberikan pengaruh meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir kota Makassar. Selama ini pungutan baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam perjalanannya Perda dan Perwali ini belum sepenuhnya mampu menangani parkir bebas di jalan-jalan arteri kota ini. Dari kenyataan yang ada pada lokasi jalan-jalan arteri, terlihat kendaraan masih bebas parkir di tepi jalan tanpa adanya petugas yang menindak. Konsistensi dan sikap tegas aparat petugas

sangat dibutuhkan dalam menegakkan aturan tersebut serta dukungan maksimal dari pemerintah jika aturan tersebut ingin berjalan sesuai harapan dan tujuan dari peraturan tersebut.

Pembayaran yang tinggi juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggungjawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih menjadi beban bagi para pemilik kendaraan sehingga fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan. Terdapat oknum juru parkir yang tidak resmi, tidak berseragam dan tidak menggunakan karcis resmi serta memiliki atribut dan tidak mengikuti pembinaan juga turut memanfaatkan tepi jalan di beberapa tempat, tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Daerah yang memang menjadi tempat umum. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak berwenang yang memberikan kebebasan bagi para juru parkir tersebut. Untuk mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah kota Makassar dalam hal ini PD. Parkir Makassar Raya diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok PD Parkir Makassar Raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pungutan retribusi parkir, serta mengkoordinir kebijakan dibidang perparkiran.

Dengan demikian untuk mengetahui apakah penerapan dan penegakkan parkir bebas sudah benar-benar tepat sehingga dapat diambil sebagai dasar pengambilan tindakan dalam mengatasi masalah lalu lintas di Kota Makassar. Maka penulis fokuskan pada **“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN**

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALANAN UMUM PADA WILAYAH KECAMATAN PANAKUKANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan sebelumnya, maka masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan ketentuan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Panakukang?
2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan ketentuan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Panakukang Kota Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan fungsi Pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum telah terlaksana sebagaimana mestinya di Kecamatan Panakukang kota makassar.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Panakukang Kota Makassar

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada peneliti lain yang mempunyai minat dalam kajian pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan parkir tepi jalan

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam upaya memperoleh data dan bahan-bahan dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian pada daerah pusat pertokoan di kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah yang semakin berkembang pesat di Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan barang dan jasa serta wisata di Kawasan Indonesia Timur. Sehingga berdampak pada kegiatan serta perilaku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin kompleks.

b. Jenis dan Sumber Data

- (1). Data primer, yaitu proses wawancara yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan beberapa pengguna dan pengelola parkir tepi jalan umum, dinas perhubungan dan pemerintah kota Makassar.
- (2). Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data sebelumnya yang telah ada yaitu sumber-sumber data yang sifatnya tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan, PERDA, PERWALI, yang relevan, makalah-makalah, buku literatur serta yang berkaitan dengan materi penulisan proposal ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

(1). Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam Penelitian ini Penulis memperoleh data melalui Kajian kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan bahasan dalam proposal ini.

(2). Penelitian Lapangan (*field Research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara pengguna layanan parkir tepi jalan umum, petugas dinas perhubungan, dan pemerintah kota Makassar.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara sekunder maupun secara primer, dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya obyek yang diteliti disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1 Pengertian Fungsi

Dalam kamus Bahasa Indonesia fungsi merupakan jabatan, guna, kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun pengertian fungsi menurut para ahli yaitu, dalam skripsi “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi ” menurut Nining Haslinda Zainal (2008:22) : Fungsi merupakan sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.

Sedangkan secara singkat menurut Moekijat dalam buku Nining Haslinda Zainal (2008:22): “Fungsi merupakan suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu”.

Beberapa jenis fungsi sesuai dengan peruntukannya menurut Waluyo dan Wirawan (2002:8) yaitu:

- a. Fungsi anggaran yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik.

- b. Fungsi mengatur yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.
- c. Fungsi stabilitas yaitu sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu daerah, dapat digunakan untuk mengatasi ketidak stabilan ekonomi melalui penentuan jumlah tarif.
- d. Fungsi retribusi pendapatan yaitu digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk pemerataan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa fungsi mempunyai arti sesuai dengan peruntukannya tidak hanya berfokus pada anggaran, aturan, stabilitas, dan retribusi. Dari fungsi ini suatu lembaga berwenang mengatur dan mengurus kepentingan lembaganya sesuai dengan prakarsa sendiri maupun berdasarkan ketentuan dalam ukuran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Sujamto (1986:85) pengawasan terdiri atas dua yaitu preventif dan represif. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang

dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilakukan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintah. Misalnya penangguhan atau pembatalan PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila sesuatu program tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan : *pertama*, kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju; *kedua*, pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan; *ketiga*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang dijumpai oleh kelembagaan yang sebenarnya sangat berpengaruh negatif dalam perkembangan karena sasaran yang hendak dicapai selalu mengalami kegagalan.

Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan diatas menciptakan pola pikir untuk melakukan pertanyaan, sesungguhnya apa yang dimaksud

dengan pengawasan itu? Sebenarnya pengertian pengawasan kalau dilihat dari asal kata dasarnya “awas” maknanya mengajak seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an”, maka terciptalah kata pengawasan dimana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, perkembangan lingkungan sosial dan fisik yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.

Adapun pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang mengatakan pengawasan adalah: ”proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisas untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Vicky M. Situmorang pengawasan adaalah: ”setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”. Berdasarkan pengertian diatas mempunyai perbedaan sesuai dengan pola pemikiran mereka masing-masing,

tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka alami selama perjalanan hidupnya dan aliran keilmuan yang mereka terima.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, maka kewajiban kita harus mengemukakan suatu argumentasi tentang pengertian pengawasan adalah: “suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan”.

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha sistematis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Beberapa pengertian pengawasan dirumuskan dalam berbagai pendapat, George R. Terry (2006:395) berpendapat bahwa:

Pengawasan merupakan mendeterminasikan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Robbin “pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manager untuk menjalankan tugas dari pekerjaan organisasi.

Sedangkan menurut Kertonegoro ”pengawasan merupakan proses melalui manager berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya”.

Disamping pengawasan sebagai pola pemikiran yang dapat dipersepsikan manusia lainnya ganda makna antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula pengawasan sebagai pola tindakan, juga dipersepsikan ganda makna apabila pelaksanaan pengawasan itu memberikan membenaran terhadap pekerjaan apa yang diawasi, maka iya akan mempersepsikan bahwa tindakan pengawasan itu positif, tetapi sebaliknya juga bahwa tindakan yang diawasi itu memberikan kesalahan, maka sudah dapat kita pastikan bahwa persepsi yang diberikan itu terhadap pelaksanaan pengawasan akan negatif. Fenomena sosial seperti ini kita tidak perlu terlalu perdebatkan karena memang sudah menjadi kodrati manusia bahwa pekerjaan mana yang memberikan manfaat kepada dirinya maka itulah yang dianggap positif dan pekerjaan mana yang dapat merugikan dirinya maka hal itulah yang dianggap negatif. Perlu direnungkan bahwa pengawasan harus kita jaikan sebagai bagian dari pada pengembangan suatu bentuk pengetahuan dalam rangka menciptakan kegunaan suatu kegiatan dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan suatu pengawasan apakah itu yang berada dalam kelembagaan publik misalnya dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan auditif maupun dikelembagaan privat sangat ditentukan kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi dan maupun yang mengawasi sesuatu kegiatan di bidang pola pikir dan pola tindakan pengawasan. Dengan demikian sebenarnya banyak variabel yang dapat menyebabkan adanya ketidakjujuran bagi komponen pengawasn maupun yang diawasi. Disamping itu juga salah satu penyebab lainnya adalah adanya ketidaktahuan para komponen pengawasan dalam sebuah kelembagaan sehingga tidak memahami pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan sehingga bukan saja merugikan dirinya sendiri melainkan juga merugikan secara kelembagaan dimana mereka kerja.

Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan dalam kelembagaan. Oleh sebab itu maksud dan tujuan pengawasan dilakukan sebaiknya dimengerti semua komponen dalam kelembagaan yang bersangkutan dan melakukan berbagai kegiatan dengan tidak bertentangan dengan standar tersebut.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasn diharapkan dapat membantu melaksanakan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dari pembahasan diatas, sebenarnya dapat menciptakan pertanyaan, apa sesungguhnya manfaat dan kegunaan suatu pengawasan itu dalam kehidupan kelembagaan, organisasi maupun masyarakat pada umumnya? Untuk memberikan jawaban yang tuntas dan tepat yang pertama yang harus dilakukan mempelajari tujuan dan sasaran yang akan dicapai, misalnya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu pekerjaan fisik berbeda dengan pengawasan yang dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan pengawasan dibidang keuangan dan pengawasan dibidang pendidikan dan seterusnya. Oleh sebab itulah setiap pengawasan sebaiknya memahami dan mengerti siapa yang diawasi dan kegiatan apa yang dilakukannya, karena tanpa adanya pengertian dan pemahaman tersebut mustahil pengawasan tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan sebenarnya.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat

terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*)

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yakni pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalamnya lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*bilt in control*). sedangkan Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di indonesia misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam pelaksanaannya BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah, sehingga diantara keduanya terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak san menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

Selain kedua jenis pengawasan diatas masih ada lagi beberapa jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah

disepakati. Menurut Makmur (2011:186) merinci jenis pengawasan disesuaikan dengan realitas kehidupan manusia, yaitu:

- a. Pengawasan fungsional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara. Secara realitas yang banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintahan. Misalnya manipulasi pajak, keuangan, dan sebagainya.
- c. Pengawasan administratif. Penataan pelaksanaan pengawasan seluruh aktivitas dalam berbagai seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif.
- d. Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pengawasan teknis tersebut, sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai bidang pekerjaan teknis itu sendiri sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.
- e. Pengawasan pimpinan. Sebagai mana kita ketahui setiap kekuasaan memiliki dua unsur posisi manusia di dalamnya: *pertama*, unsur sebagai pemimpin. *Kedua*, sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk mengawasi agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja

- f. Pengawasan barang. Merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut
- g. Pengawasan jasa. Merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

Membahas mengenai pengawasan, materi yang akan dikaji adalah implementasi.

Implementasi kebijakan menurut Edwards II yang dikutip dalam Subarsono (2006:90) dimana implementasi pengawasan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar pembuatan keputusan dan para implementer semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakannya yang diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).

kejelasan informasi. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi ada tataran yang lain hal tersebut akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

konsistensi informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan harus jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

b. Sumber daya

Walau komunikasi telah jelas dibicarakan tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan , implemaentasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk iimplementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja

Sumber daya meliputi empat komponen yaitu:

1. staf yang cukup (jumlah dan mutu);
2. Informasi yang dibutuhkan;
3. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggungjawab; dan
4. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

c. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

d. Struktur Birokrasi

Bertugas mengimplementasikan kebijakan. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standart operating procedures atau SOP*). *SOP* menjadi pedoman implementor dalam bertindak.

Mengenai pengawasan dalam pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pengawasan memiliki 2 (dua) bentuk, yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Hasil

pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh pemerintah.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus bahasa Indonesia pengelolaan merupakan mengusahakan, menyelenggarakan atau mengurus. Sedangkan menurut Terry (Sobri, dkk, 2009:1) mengartikan “pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain”.

Menurut Jhon d. Millet (Burhanuddin, 1994:34) mengartikan “pengelolaan merupakan suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan”.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa: “pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan pengertian pengelolaan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Pengelolaan pada dasarnya memiliki tujuan agar sumber dana dapat digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan pada umumnya memiliki tahapan-tahapan yang terbagi menjadi tiga bagian tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan yang merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih sesuatu serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan. Penentuan tujuan yang ditentukan dalam proses perencanaan kemudian menjadi acuan dalam proses selanjutnya yaitu realisasi atau pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap pencapaian sasaran yang diatur dengan tata cara yang bersesuaian dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya pengawasan. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dan sejauh mana pelaksanaan mencapai target yang ditentukan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum.

Dasar hukum peraturan daerah diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 18 Ayat 6 dan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang berisi:

“Pasal 18 Ayat 6 pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan”.

“Pasal 23A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua kegiatan dalam kelembagaan, baik di bidang publik, atau pemerintah maupun di bidang privat atau swasta, untuk menghindari in-efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas itu sangat membutuhkan pengawasan agar dapat dicegah pemborosan sumber daya itu yang akhirnya dapat merugikan secara kelembagaan maupun secara individual. Oleh sebab itu, setiap pengawasan membutuhkan kerangka acuan atau dengan kata lain pandangan secara menyeluruh dan konsistensi menuju kepada penegakan kebenaran tindakan yang dilakukan oleh pengawas maupun pelaksanaan pekerjaan yang diawasi. Sehingga terciptalah dasar hukum agar memberikan arahan tindakan dalam kebenaran untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik secara individual maupun secara keseluruhan manusia dalam kelembagaan yang bersangkutan.

Seperti halnya dalam hal pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum memiliki kerangka acuan yang diterbitkan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah Kota Makassar. Dalam Perda No.17 Tahun 2006 Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor tepi jalan umum yang

bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota Makassar sebagai tempat Parkir.

Pelaksanaan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas, pemasangan gembok roda sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar larangan parkir atau penderekan kendaraan yang mogok atau melanggar larangan parkir.

2.3 Konsep Pengawasan preventif dan Represif

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pelaksanaan ini juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan

setelah pekerjaan atau kegiatan dilakukan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintah. Misalnya penangguhan atau pembatalan PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Pengawasan preventif dan represif lebih dimaksudkan sebagai. ”pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

2.3.1 Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat jika dilakukan oleh atasan langsung. Sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan lebih mudah terdeteksi lebih awal.

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*), diperlukan penerapan sistem yang jelas, tepat dan legitimate, agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dimana pemerintah daerah

merupakan sub sistem pemerintah pusat/nasional. Dengan pengawasan tersebut dapat memberikan masukan bagi pengambilan keputusan untuk. (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan ketidakadilan, (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan dan penyimpangan penyelewengan, (3) mendapatkan pembinaan yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan

Lebih lanjut dikatakan sesungguhnya pengawasan bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana, kebijakan dan petunjuk operasional, serta ketaat-asasan terhadap perundang-undangan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Menjamin kelancaran dan terwujudnya kepuasan masyarakat atas mutu/kualitas jasa/pelayanan yang dihasilkan. Menyerasikan dan menetapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang saling terkait. Mencegah pemborosan dan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Serta membina kepercayaan, penghargaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kepemimpinan dan pembinaan instansi teknik terkait.

2.3.2 Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan”. pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan

kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrol dari pihak yang lebih diatas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi managerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan”.

“Suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya”. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai penyelenggara dimana diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan dan menemukan ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi

pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*intenal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu,

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

2.4 Hakikat Fungsi Pengawasan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk disetiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di ditangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama. Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan

bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan UU. Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang utama kekuasaan di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam mengucapkan kata tentang kelembagaan pengawasan sangat mudah dan pembentukannya juga tidak terlalu mengalami kesulitan yang penting

memiliki kemauan untuk membentuk lembaga pengawasan. Seperti halnya di Indonesia nampaknya sangat banyak lembaga-lembaga pengawasan yang terbentuk dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas pemisahannya. Apabila kita tanyakan fungsi dan kewenangan yang dimiliki semuanya memberikan argumentasi bahwa kelembagaan pengawasan dimana dia bekerja sangat penting arti keberadaannya dengan alasan yang hampir sama, yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam kelembagaan yang bersangkutan. Dari argumentasi yang dikemukakan tersebut mengandung kebenaran dan rasionalitas yang tinggi sehingga agak menyulitkan untuk membantahnya.

Kalau kita melihat sebaran fungsi pengawasan ini, di Indonesia khususnya pada kasus di kota Makassar, maka tidak satupun kegiatan atau tugas yang tak luput dari pengawasan, minimal pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan langsung pada unit kerja yang bersangkutan. Kalau kita memperhatikan pernyataan diatas dapat memberikan kesan bahwa tidak akan terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja, benarkah pernyataan ini? Kalau kita memperhatikan fakta yang ada dapat kita mengatakan benar, akan tetapi apabila kita melihat realitasnya kita juga mengatakan tidak benar, karena hampir disetiap unit kerja khususnya dibidang pemerintahan sangat banyak fakta yang memberikan informasi bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab terjadi penyimpangan atau dengan kata lain pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat menciptakan kerugian sangat besar bagi lembaga yang bersangkutan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga pengawasan khususnya DPRD dapat digolongkan menjadi dua jenis yang biasanya sangat tergantung kepada unit kerja yang diawasi:

1. lembaga pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan yang menjadi pengawasan eksternal sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas eksekutif, yudikatif dan legislatif
2. Lembaga pengawasan internal. Lembaga pengawasan ini antara lain dalam bidang ruang lingkup lembaga legislatif atau lembaga pemerintahan. Seperti misalnya Inspektorat atau yang berada di daerah dengan kata lain di pemerintahan daerah disebut dengan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA).

Berdasarkan dengan pola pemikiran kedua jenis kelembagaan pengawas di atas sebenarnya masih banyak jenis kelembagaan yang belum sempat dijelaskan. Perkembangan pengawasan memang tumbuh dan berkembang karena merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi agar efisiensi dan efektivitas dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Keberhasilan atau kegagalan berbagai kegiatan dalam pengawasan sangat banyak ditentukan oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan komitmen yang tinggi terutama yang terkait dengan pengawasan pendapatan daerah atau dalam hal ini pengawasan perpajakan.

Kalau kita melihat terhadap penyelenggaraan pengawasan telah banyak pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan pengawasan. Disamping itu

juga pengawasan yang dilahirkan atau dibentuk oleh masyarakat atau dilakukan oleh anggota masyarakatnya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Siapapun yang menjawab pertanyaan ini, dapat dipastikan akan mengatakan tidak, karena memang pada kenyataannya atau paling tidak fenomena yang menggambarkan demikian. Ketika manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara belum banyak kebutuhan dalam kehidupannya juga pengawasan termasuk kelembagaannya belum terlalu terasa dibutuhkannya, tetapi begitu perkembangan terasa pesat kebutuhan hidup manusia penyimpangan semakin berkembang, maka dibentuklah pengawasan agar mereka melakukan aktivitas yang jujur dan benar.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Artinya DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dari uraian diatas dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintah, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula. Sebagai lembaga

politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepervayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang itu bergelar Prof. Dr, jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat maka ia tidak akan menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya meskipun seseorang itu tidak tamat sekolah, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan paling “legitimate” untuk menjadi anggota parlemen.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawas politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Dengan demikian semestinya semua anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota diseluruh Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD.

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tehniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasab Bawasda, tetapi hal ini pun harus dipertimbangkan dengan baik, Mengingat Bawasda selama ini merupakan satuan pengawasan internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah.

Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan UU No.32 Tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

2.5 Tujuan Pengawasan

Pengawasan sebagai pola pemikiran yang dapat dipesepsikan manusia lainnya ganda makna antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan pengawaasan sebagai pola tindakan, juga dipersepsikan ganda makna apabila pelaksanaan pengawasn itu memberikan membenaran terhadap pekerjaan apa yang diawasi, maka ia akan mempersepsikan bahwa tindakan pengawasan itu positif, tetapi sebaliknya

juga bahwa tindakan yang diawasi itu memberikan kesalahan, maka sudah dapat kita pastikan bahwa persepsi yang itu terhadap pelaksanaan pengawasan akan negatif. Yang terpenting bahwa pengawasan harus dijadikan sebagai bagian dari pada pengembangan suatu bentuk pengetahuan dalam rangka menciptakan kegunaan suatu kegiatan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap anggota kelembagaan tentang pentingnya pengawasan sangat dibutuhkan untuk menciptakan semangat kerja dan kejujuran bertindak dalam menegakkan kebenaran pelaksanaan seluruh kegiatan dalam kelembagaan. Dengan adanya ketaatan dan pemahaman terhadap materi pengawasan serta seluruh perangkat aturan yang ditetapkan suatu jenis pengawasan seharusnya berdasarkan standar ketentuan yang mengatur program kerja yang bersangkutan. Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan dalam kelembagaan. Oleh sebab itu maksud dan tujuan pengawasan dilakukan sebaiknya dimengerti semua komponen dalam kelembagaan yang bersangkutan dan melakukan berbagai kegiatan dengan tidak bertentangan dengan standar tersebut.

Sehingga pengawasan memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan peruntukannya. Misalnya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu pekerjaan fisik berbeda dengan pengawasan yang dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan. Demikian pula halnya yang dilakukan bidang

keuangan dan pengawasn di bidang perparkiran. Oleh sebab itulah, setiap pengawas sebaiknya memahami dan mengerti siapa yang di awasi dan kegiatan apa yang dilakukan, karena tanpa adanya pemahaman dan pengertian tersebut mustahil pengawasan tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan intruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, apabila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Tentang Parkir Di Kecamatan Panakukang

Dalam penelitian ini, hanya mengambil satu lokasi sebagai tempat penelitian yang merupakan tempat paling sentral dalam hal perdagangan maupun paling sering dikunjungi oleh masyarakat yakni pada Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Dimana perkembangan sarana dan prasarana perhubungan, baik langsung maupun tidak langsung memperlancar arus penumpang, barang dan jasa.

Dimana pelaksana tugas atau dalam hal ini juru parkir yang tersebar di kecamatan panakukang sebanyak 313 orang.

Tabel 1

Data Lokasi Penyebaran Juru Parkir di Kecamatan Panakukang Kota Makassar Tahun 2015/2017

No.	Alamat tugas	Jumlah petugas	P	L
1.	Jl. Topaz	8 orang	2	6
2.	Jl. Boelevard	65 orang	2	63
3.	Jl. Pandang Raya	10 orang	-	10
4.	Jl. Adyaksa baru	1 orang	-	1
5.	Jl. Adyaksa	1 orang	-	1
6.	Jl. Meranti	2 orang	-	2
7.	Jl. Toddopuli	2 orang	-	2

8.	Jl. Pengayoman	102 orang	5	97
9.	Jl. Boegenville	8 orang	1	7
10.	Jl. Bau Mangga	2 orang	-	2
11.	Jl. Toddopuli	15 orang	-	15
12.	Jl. Hertasning	14 orang	-	14
13.	Jl. Paccinang	1 orang	-	1
14.	Jl. Panaikang	2 orang	-	2
15.	Jl. Taman M pahlawan	1 orang	-	1
16.	Jl. Urip sumoharjo	28 orang	4	24
17.	Jl. abdesir	5 orang	-	5
18.	Jl. Recing center	3 orang	-	3
19.	Jl. A. P. Pettarani	38 orang	5	33
20.	Jl. Saripah	1 orang	-	1
21.	Jl. Maccini Raya	3 orang	-	3
	Jumlah	313 orang	19	294

Sumber Data: PD Parkir Makassar Raya

Dari data yang didapatkan dari PD Parkir Makassar Raya tersebut para Juru Parkir tersebut didominasi oleh laki-laki sebanyak 294 orang sedangkan perempuan hanya 19 orang.

Menurut hasil wawancara terhadap Asisten Kabag Umum Nursalim (wawancara 28 Agustus 2017) mengatakan bahwa:

“Data dari para juru parkir yang disebar ke seluruh Kecamatan Panakukang telah disesuaikan pada kondisi jalannya yang mana agar tidak

terjadi penumpukan kendaraan pada suatu tempat yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan. Seperti halnya pada Jalan Pengayoman dan Jalan Boeleward kami menempatkan lebih banyak juru parkir pada lokasi tersebut agar tidak terjadi kemacetan dan masyarakat dapat memarkirkan kendaraannya lebih rapi lagi “.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan baik maka harus ada pembagian lokasi tugas yang baik agar dalam pelaksanaan penertiban perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga lebih tertib dan lebih rapi serta dapat mengurangi kemacetan di kota Makassar.

3.2 Data Tentang Petugas Parkir Jalan Umum Di Kecamatan Panakukang

Jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum terus meningkat akibatnya juru parkir pun semakin menjamur. Sedikitnya terdapat ratusan titik parkir yang tersebar di setiap kecamatan yang dikelola oleh juru parkir yang terdaftar maupun juru parkir liar di Kota Makassar ini. Di Kecamatan Panakukang sendiri juru parkir yang terdaftar dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Jumlah petugas parkir atau juru parkir tepi jalan berbeda di setiap lokasinya. Dimana jumlah kendaraan bermotor pada dasarnya berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pula mobilisasi masyarakat sehingga pada akhirnya berdampak pada parkir tepi jalan yang kemudian menjadi sumber retribusi daerah.

Tabel 2

Data Juru Parkir Dan Tempat Penugasannya

Titik Parkir Jalan Boelevard Kecamatan Panakukang

2017

No.	Nama juru parkir	Alamat tugas	Tempat tugas
1.	M. David	Jl. Boelevard	Bank Mandiri
2.	Tiar		
3.	Kris		
4.	Karim		
5.	Asir		
6.	Syamsu alam	Jl. Boelevard	Crispy/Thosiba/Donal Bakmie
7.	Sopyan Dg. Nai	Jl. Boelevard	BNI Boelevard
8.	Mustafa		
9.	Mustari	Jl. Boelevard	Tokko Ende Jaya
10.	Marsuki	Jl. Boelevard	RM MAREM
11.	Dg sewang		
12.	Sudirman	Jl. Boelevard	Sutra Indah DSKT
13.	Muh amir dg tarang	Jl. Boelevard	Bank Niaga
14.	Gellu'		
15.	Sahanuddin	Jl. Boelevard	TIKI
16.	Hakim		
17.	Hasanuddin nur	Jl. Boelevard	Mie Titi
18.	Abd halim dg tata		
19.	Nasir dg rewa		
20.	Agus rahman alim m		

21.	Ali said	Jl. Boelevard	AYAM PENYET
22.	Herri		
23.	Muh taufik muntu	Jl. Boelevard	Kios dewata
24.	Irfan abd	Jl. Boelevard	Bakso tembak/Holland
25.	Faisal muis		
26.	Irsal		
27.	Andi ansari rm		
28.	Ikbal	Jl. Boelevard	Jasper salon/sop saudara
29.	Makka		
30.	Akbar tuan alu		
31.	Indra irawan	Jl. Boelevard	Cuci Helm/Warkop NH
32.	Rusdi		
33.	Usman dg nuntun		
34.	Rudy	Jl. Boelevard	ONE KARAUKE
35.	Hasan	Jl. Boelevard	PEGADAIAN
36.	Arhul amin		
37.	Hariadi		
38.	Ikhsan	Jl. Boelevard	Toko Evalution Comp
39.	Fandi darwis		
40.	Arfan alber tiora		
41.	M amin aminuddin		
42.	Suwandy	Jl. Boelevard	Bank Danamon
43.	Antonius stefen	Jl. Boelevard	SOP SAUDARA
44.	Rustam m		
45..	Ruslan	Jl. Boelevard	Fizik (BCA Lama)
46.	Hana		

47.	Suardi	Jl. Boelevard	Bank Nisp
48.	Kanan		
49.	Syarifuddin	Jl. Boelevard	Bank BRI
50.	Anwar		
51.	Dg rewa	Jl. Boelevard	RM. Cobe-cobe/apong
52.	Sahril		
53.	Basri dg ngesa		
54.	Salahuddin		
55.	Ajis dg limpo	Jl. Boelevard	Bank B I/MAYBANK
56.	Tahir dg lolo	Jl. Boelevard	Photo FUJI FILM
57.	Muna dg siang		
58.	Iksan	Jl. Boelevard	Nasi uduk
59.	Rahman dg nyala	Jl. Boelevard	Bank BCA
60.	Dg ropu		
61.	Ilham panjaitan		
62.	Adi superman		
63.	Jomni kurniawan	Jl. Boelevard	Warkop sami
64.	Jafar		
65.	Sudarto maulana	Jl. Boelevard	Bank BCA malam

Sumber Data: PD. Parkir Makassar Raya

Data diatas dapat diketahui juru parkir yang berjaga tidak hanya seorang saja yang berjaga pada satu tempat perbelanjaan atau perkantoran adapun yang lebih dari satu juru parkir. Seperti halnya pada Bank Mandiri dan Bank BCA di Jalan Boelevard terdapat 4 (empat) juru parkir.

Dari hasil wawancara terhadap Bapak Tiar salah satu juru parkir yang terdapat di jalan boelevard : "Bapak Tiar hanya berjaga dari pagi hingga sore, yang kemudian akan digantikan oleh rekannya hingga malam hari. Begitupun sebaliknya kalau temannya yang berjaga pada pagi harinya".

3.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Parkir Tepi Jalan Umum 2015/2017

PD Parkir Makassar Raya menyusun target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khususnya penerimaan retribusi parkir dimana PD Parkir melakukan penambahan dan perluasan terhadap kawasan/area/titik lokasi parkir. Hal ini dilakukan agar tercapainya satu tahun anggaran. Yang selanjutnya para pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan/ ditargetkan penerimaannya yang dianggap rasional yang telah dicapai dalam anggaran tahunan berikutnya.

Menurut Dirut PD Parkir Ir. H. Muh. Irianto Ahmad MM:

“ Penentuan targetnya tidak dapat ditentukan begitu saja harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apalagi masih adanya titik/lokasi yang tidak terdata pada PD Parkir sehingga kita juga harus melihat kondisi perkembangan kota yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga penentuan target retribusi harus lebih tinggi dari tahun ke tahunnya sesuai dengan perkembangan kota makassar (wawancara, 28 Agustus 2017).

Selanjutnya Dirut PD Parkir mengungkapkan:

”capaian pendapatan PD Parkir Pada Tahun ini melonjak drastis, jika sebelumnya pada tahun 2015 pendapatan bersih perusahaan milik daerah ini hanya kisaran Rp.9,7 miliar, pada tahun 2016 meningkat hingga Rp. 13,7

miliar dengan kenaikan kurang lebih Rp. 4 miliar. Adapun laba bersih pada tahun 2015 sebesar Rp.267,6 juta, angka ini terus bertambah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp2,6 miliar. Sehingga diharapkan yang disetorkan tahun 2017 ini mengalami peningkatan. Laba bersih ini juga tidak didapatkn dari perhitungan PD Parkir sendiri melainkan juga audit dari lembaga keuangan independen sehingga lebih akurat”.

“ter khusus di wilayah kecamatan panakukang, pemasukan rata-ratanya hanyalah Rp.193,5 juta. per bulannya. Jadi, penyetoran khusus di wilayah kecamatan panakukang per tahunnya adalah Rp.2,3 miliar. atau sekitar 12,5 % pendapatan yang dihasilkan oleh PD. Parkir Makassar Raya ter khusus diwilayah kecamatan panakukang.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam menentukan target senantiasa mengacu pada jumlah titik/lokasi kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan dari tahun ke tahunnya. Penentuan target jasa retribusi juga sangat bergantung pada realisasi pertahun yang dapat dicapai.

Target pada tahun 2015/2107 telah optimal karena telah mencapai target dari yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Walaupun masih adanya lokasi/kawasan parkir liar sehingga pungutan retribusinya tidak sampai pada PD Parkir Makassar Raya dan hal ini yang menyebabkan pendapatan yang masuk pada Kas Kota Makassar harusnya dapat bertambah lebih dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang perparkiran. PD Parkir perlu meningkatkan sistem pendataan agar kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga pendapatan retribusi parkir dapat meningkat dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Sistem penagihan retribusi parkir berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kordinasi yang baik antara juru parkir dan kolektor sehingga sistem penagihan dan pemungutan retribusi parkir berjalan sesuai efektif dan efisien dengan aturan yang ada.

- Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dikota makassar dikatakan oleh Kabag Umum Ir. Asranuddin:

“Sepengetahuan saya dari bagian penagihan itu dilakukan setiap hari oleh kolektor PD Parkir yang mendatangi juru parkir secara langsung sehingga juru parkir tidak perlu ke PD Parkir untuk menyetorkan retribusi parkir. (wawancara, 28 Agustus 2017).

Sejalan dengan wawancara diatas sesuai dengan yang kemukakan oleh Bapak Tiar Juru parkir di Jalan Boelevard mengatakan bahwa:

“ selama ini penyetoran retribusi parkir dilakukan dilokasi parkir tempatnya berjaga karena setiap harinya ada penagih atau kolektor PD. Parkir yang akan datang untuk menagih sesuai dengan tarif yang ditentukan”.

Sedangkan menurut Bapak Syamsu Alam salah satu juru parkir yang berada dijalan boelevard juga mengatakan bahwa:

“metode pemungutan saat ini telah efektif karena adanya kolektor atau penagih yang akan mengambil retribusi parkir tiap harinya sehingga tidak perlu lagi ke PD. Parkir untuk menyetorkan retribusi yang telah terkumpul”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa metode pemungutan tarif retribusi parkir dilakukan dengan cara mendatangi juru parkir dilokasi perparkirannya masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkordinir dengan baik serta agar juru parkir tidak perlu mendatangi kantor PD. Parkir dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilannya dari retribusi parkir. Sehingga dengan demikian tidak terjadi penyelewengan retribusi parkir yang mana seluruh pemungutan retribusi parkir dapat masuk ke kas PD Parkir yang selanjutnya akan menyerahkan ke daerah yakni ke Dispenda sebagai kantor yang mengelolah Pendapatan Asli Daerah.

Agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan efektif dan lancar di tiap lokasi perparkiran akan terkordinir dengan baik seperti yang dikatakan Kasubag Umum Ir. Asranuddin dari data yang diberikan oleh bagian penagihan bahwa:

“Agar lebih memudahkan pekerjaan kolektor pemungutan retribusi parkir maka pada setiap lokasi dilakukan oleh 2 orang. Misalnya 1 orang kolektor bertugas melakukan penagihan di wilayah jalan Pengayoman, dan yang lainnya di jalan Urip Sumoharjo, adapun kendala yang dihadapi oleh kolektor dalam sistem penagihan ini adalah kurangnya jumlah personel tidak sesuai dengan banyaknya juru parkir”. (wawancara, 28 Agustus 2017)

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh bapak Tahir salah seorang kolektor yang berada pada kantor PD Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“Kami dibagi dua wilayah pemungutan 2 orang kolektor dikawasan parkir bagian jalan Wahidin sudirohusodo dan sekitarnya, dengan pembagian tugas ini memudahkan kami dalam melakukan pemungutan retribusi parkir”. (wawancara, 28 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk memudahkan para kolektor dalam melakukan tugasnya dalam melakukan pemungutan retribusi parkir maka PD Parkir dalam hal ini seksi bagian penagihan membagi personilnya sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap kolektor. Hal ini dilakukan agar kolektor mengetahui dengan jelas wilayah dan kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan retribusi parkir.

- Standar Kerja

Agar tercapai target penerimaan retribusi parkir maka dibuatlah standar kerja bagi kolektor/pemungut retribusi parkir. Hal ini dilakukan agar para kolektor atau pemungut retribusi parkir dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kasubag Umum Ir. Asranuddin yang mengungkapkan bahwa:

“Para kolektor pemungutan retribusi dibuatkan standar kerja dalam melakukan penagihan yang semuanya harus terpenuhi dalam penagihan, jangan sampai ada lokasi parkir yang tidak didatangi. Waktu penagihan telah ditentukan dan kolektor harus menyetorkannya ke kas PD Parkir pada pukul 3 sore. Namun masih ada kolektor yang tidak disiplin dalam menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir (wawancara, 28 Agustus 2017)

Seperti halnya yang dikemukakan bapak Khaeruddin salah seorang kolektor yang bekerja pada PD Parkir mengatakan “jam kerjanya sangat padat karena harus berkeliling keseluruhan wilayah tugasnya, namun biasanya para kordinator juru parkir sudah tidak berada di tempat sehingga harus bolak balik dalam penagihan

sehingga menyebabkan dirinya terlambat dalam penyeteroran ke kas PD Parkir".
(wawancara, 29 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa PD Parkir telah memberikan standar kerja yang mana para kolektor mempunyai masa tugas dari pagi hingga jam 3 sore seluruh pungutan retribusi parkir harus sudah disetorkan ke kas PD Parkir namun beberapa kendala masih sering terjadi ketidaksiplinan kolektor dan kordinator juru parkir yang tidak berada ditempat saat kolektor datang membuat para kolektor mengalami keterlambatan dalam penyeteroran. Standar kerja yang ditentukan mengalami hambatan karena keterlambatan penyeteroran.

-Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada kantor sebagai penunjang dalam mengefektifkan kinerja pegawai PD Parkir 4 (empat) unit mobil dan 4 (empat) unit motor, yang mana diperuntukan untuk penagihan retribusi parkir. Sedangkan sarana dan sarana lainnya berupa komputer, printer, laptop, GPS, handy talky, radio orari, sound system, meja kursi pegawai serta rompi dan topi seragam juru parkir.

3.4 Permasalahan Dilapangan Dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Permasalahan retribusi parkir tepi jalan umum khususnya dikota makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Dalam hal ini permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum atau dipasar-pasar tradisional yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup untung. Aturan yang dibuat oleh pemerintah seakan hanya menjadi penghias diatas searik kertas yang kemudian menjadi sampah yang diacuhkan.

Seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkirkan kendaraan padahal dalam Perda No.17 Tahun 2006 telah diatur, namun para juru parkir liar masih saja marak dan masih belum diberi tindakan oleh para pihak PD Parkir Makassar Raya. Para pengguna lahan parkir secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemerasan secara tidak langsung kepada pemilik kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, ditepi jalan umum yang ada di kota makassar yang dilakukan oleh beberapa orang untuk meraup untung dari para pengendara antara lain :

1. Depan Alfamart di jalan toddopuli dimana di tempat tersebut digunakan oleh beberapa orang dan meminta bayaran walaupun tidak menentukan berapa besarnya. Tetapi tidak memakai atribut juru parkir yang disediakan oleh PD Parkir makassar dan tidak memiliki karcis. Jadi kesannya hanya menggunakan moment untuk mendapatkan uang.
2. Lahan parkir tepi jalan urip sumoharjo depan Coffe Lovers yang mana banyak pengunjung dan tentunya kendaraan. Tiba-tiba saja beberapa orang berada diarea tersebut, seakan akan menjaga parkirnya. Tentu menjadi hal

yang ironis ketika pengelola tempat tersebut mengatakan tidak ada petugas parkir ditempat tersebut tetapi tiba-tiba ada yang menjadi pengatur kendaraan yang terparkir dengan hanya bermodalkan tampang preman. Tetapi pengguna lahan parkir ditempat tersebut terkesan pasrah dengan keadaan tersebut, karena kalau banyak bertanya pun hanya akan membuat konflik baru dengan petugas-petugasnya.

3. Lahan parkir di tepi Jalan Pengayoman pada pusat perbelanjaan pasar segar pada malam hari walau telah disediakan lahan parkir oleh pihak pengelola tetapi para pemilik kendaraan tetap memarkirkan kendaraannya ditempat para juru parkir liar.
4. Begitu pula di beberapa tempat lainnya, yang menggunakan metode yang sama dalam meraih untung dari lahan parkir tepi jalan.

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa suburnya praktek parkir liar ini pun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika dilihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan tersebut. Mungkin hal ini disebabkan oleh sistem pembayaran yang dihitung perjam saat ini masih sangat membebani para pemilik kendaraan dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga masih belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan.

KENDALA TENTANG RETRIBUSI PARKIR

Menurut Kasubag umum PD Parkir bapak Ir Asranuddin “Kendala mengelola lokasi parkir itu karena banyaknya lokasi parkir yang sepi sehingga pihak ketiga yang bekerja sama dengan PD Parkir tidak mampu menyetorkan hasil penarikan retribusi: ”mereka (pihak ketiga) juga memikirkan pendapatan mereka, karena tidak mampu menyetorkan ke kantor PD Parkir sehingga lokasi tersebut sering timbul tenggelam” katanya. Hal inilah yang sering menimbulkan parkir liar. Daerah yang berpotensi dijadikan lokasi parkir. Daerah yang berpotensi namun sepi itulah yang berpeluang dimanfaatkan sebagai parkir liar.

Dalam pengelolaan parkir yang tumpang tindih dimana para penjual makanan dan rokok menggunakan gerobak. Selain dikenakan biaya retribusi berdasarkan Perda pasar, pedagang menggunakan gerobak ini juga harus membayar retribusi parkir. Masalah banyaknya juru parkir liar berkeliaran. Dengan hanya bermodal baju atau rompi sewaan, mereka menarik retribusi dari pengendara.

Disamping hal itu tentu bisa saja menjadi penyebab tidak tercapainya target Pendapatan asli Daerah (PAD) retribusi parkir, masyarakat juga tidak merasa nyaman dengan keberadaan parkir liar yang tersebar di kota makassar. Tentunya kita mengharapkan tindak tegas dari pemerintah untuk menertibkan permasalahan tersebut agar rasa aman, nyaman dan tentram dapat dirasakan masyarakat pengendara yang biasa menggunakan lahan parkir ditepi jalan keramaian. Karena sudah semestinya pemerintah mengayomi aspirasi dari masyarakatnya.

3.5 Hasil Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, pengawasan merupakan suatu bentuk pelaksanaan kegiatan atas jalannya pemerintahan.

Terkait dengan hal tersebut, H. Agung Irawan S.Sos selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar (wawancara tanggal 15 September 2017) mengatakan bahwa :

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan sebagai lembaga pengawasan, terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum sebagai salah satu sumber PAD yang paling mudah dan paling cepat pendapatannya. Namun lepas dari kemudahannya terdapat tugas yang tidak ringan dalam pelaksanaannya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi yang terkait, yaitu PD Parkir Makassar Raya dalam rangka pembawasan dan pelaksanaan pengawasannya

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah ditujukan kepada instansi yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum. Instansi tersebut adalah PD Parkir Makassar Raya karena fungsinya sebagai pengawas pengelola parkir tepi jalan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga Pemerintahan Kota Makassar yang memiliki tugas sebagai pengawas, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dari peraturan lainnya serta kebijakan pemerintahan daerah.

Kemudian memiliki tugas mengawasi instansi pelaksana pengelola parkir tepi jalan umum.

Namun hanya saja, berbeda dengan pengawasan instansi (PD Parkir Makassar Raya). mengenai hal tersebut, H. Irwan Djafar .SE selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah komisi B bidang perekonomian dan keuangan daerah Kota Makassar (Wawancara tanggal 5 maret 20018) mengatakan bahwa :

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, anggota dewan perwakilan rakyat daerah telah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah kota makassar dengan melakukan kegiatan pengecekan terhadap atribut pelaksanaan seperti Fasum (fasilita umum) Fasos (fasilitas sosial) dan melakukan pertemuan secara rutin yaitu satu kali dalam tiga bulan berjala Serta dalam upaya membantu meningkatkan pendapatang anggaran daerah (PAD) dengan melakukan pengontrolan, sidak dan evaluasi. Sedangkan penindakan yang dilakukan secara langsung dilakukan ketika jika hanya ada pengajuan dari masyarakat kepada dewan perwakilan rakyat daerah terhadap instansi terkait yaitu PD Parkir Makassar Raya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada kenyataannya pengawasan yang secara tekhnis dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang telah di berlakukan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar.

3.6 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Sudah menjadi pendapat umum (*publik opinion*) apa pun pekerjaan didunia ini senantiasa memerlukan suatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang di telah diharapkan dan memiliki kualitas atau mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan semua orang sepakat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi managemen,

sedangkan gambaran fungsi adalah salah satu jenis kegiatan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya dalam manajemen.

Bagi orang yang berpandangan *linear* atau berpandangan lurus beranggapan bahwa pengawasan merupakan fungsi terakhir, namun bagi orang yang berpandangan sistemik atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya mengatakan boleh saja pengawasan itu fungsi awal, karena semua fungsi manajemen lainnya membutuhkan suatu bentuk pengawasan agar dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPRD Kota Makassar, selalu ada faktor yang menghambat dan mendukung pengawasan tersebut. Terkait hal tersebut, H. Saharuddin Said SE selaku anggota Komisi B di DPRD Kota Makassar (wawancara, 4 September 2017)

“Pelaksanaan fungsi pengawasan seperti halnya pengawasan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Makassar telah dijalankan dengan baik karena adanya penunjukan instansi dengan tegas dibawah naungan perusahaan daerah yakni PD Parkir Makassar Raya yang mengelola retribusi jasa parkir yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Kejelasan instansi yang mengelolah retribusi pada akhirnya menghilangkan tumpang tindih kewenangan”.

Dari hasil wawancara diatas, kita dapat mengetahui bahwa pendukung pelaksanaan pengawasan khususnya retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Makassar adalah tegasnya penunjukan instansi yang mengelola retribusi parkir tepi jalan umum. Penegasan ini telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2006.

Mengenai faktor yang menghambat, pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya retribusi parkir tepi jalan umum ada beberapa hal yaitu:

a. Faktor sumber daya manusia

Masalah ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari pada Juru Parkir yang ada di Kota Makassar, serta minimnya pengalaman dari juru parkir dikarenakan juru parkir lebih banyak yang baru menjadi anggota dibandingkan dengan yang lama. Sehingga menimbulkan kurang efektifnya dalam pengelolaan pengawasannya dan penarikan retribusinya. Mengenai hal tersebut, H. Saharuddin Said SE selaku anggota Komisi B DPRD Kota Makassar mengatakan:

“ketentuan retribusi parkir tepi jalan umum sendiri telah diatur dalam Perda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan yang disahkan oleh DPRD bersifat garis besar ketentuan pengelolaan retribusi jasa umum. Yang secara khusus nantinya, pelaksanaan teknis pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah atau walikota”.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa peraturan daerah pada dasarnya hanya mengatur garis besar yang bersifat prinsipil terhadap suatu ketentuan.

Terkait dengan pengawasan retribusi parkir, bapak Nursalim Selaku asisten Kabag Umum pada PD Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum bersifat ditafsirkan karena pengawasan dilakukan sesuai dengan Perda yang berlaku”.
(wawancara, 5 September 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan retribusi tepi jalan umum telah diatur dengan tegas dan jelas dalam Perda No.17 Tahun 2006 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar”.

b. Faktor personalia

Salah satu faktor penghambat pengawasan pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir, kenyataan dilapangan bahwa terdapat ketidakmampuan petugas parkir dalam memungut retribusi secara maksimal di titik-titik parkir tertentu.

Dalam hal ini, Kabag Umum PD Parkir Makassar Raya Ir. Asranuddin mengatakan bahwa:

“Mengenai petugas parkir yang tidak bisa memungut retribusi dengan maksimal dikarenakan perbandingan jumlah petugas parkir dan subjek parkir yang menggunakan jasa parkir. Petugas parkir yang ditentukan oleh PD Parkir pada dasarnya kordinator yang memiliki bawahan juru parkir yang memungut langsung retribusi ke masyarakat atau pengguna jasa parkir. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa titik yang tidak terkoordinir oleh satu orang saja”.(wawancara, 5 September 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penugasan petugas dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan retribusi parkir tidak memperhatikan frekuensi subjek retribusi di titik parkir tertentu. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan retribusi parkir dan berdampak pada tidak tercapainya target yang diharapkan dibeberapa titik parkir.

c. Faktor Ekonomi

Selain penugasan petugas parkir di beberapa titik yang tidak efektif, terdapat pula faktor penghambat lainnya. Penghambat lainnya adalah tidak diberlakukannya karcis dengan ketat dan tidak permanennya atribut parkir.

Terkait dengan tidak ketatnya pemberlakuan karcis dalam pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum. Kabag Umum Ir. Asranuddin berpendapat bahwa terjadi pembiaran yang dilakukan oleh juru parkir dimana hal ini terjadi karena pengguna jasa parkir tidak meminta karcis sehingga para juru parkir menjadi terbiasa dengan keadaan tersebut. (Wawancara, 5 September 2017)

Tidak diberlakukannya karcis dengan tegas berdampak banyaknya parkir liar yang didukung oleh belum permanennya atribut parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan atribut petugas parkir, bapak Nursalim Selaku Asisten Kabag umum pada PD Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“ Atribut petugas parkir yang permanen adalah Rompi, Topi, dan Kartu identitas. Semua atribut tersebut telah diberikan ke seluruh petugas parkir. Apabila ada petugas parkir yang tidak mengenakan perlengkapan tersebut kemungkinan mereka kehabisan stok, tetapi mereka yang tidak mendapat atribut diberikan atribut yang dilaminating yang kemudian dikalungkan sebagai tanda pengenal petugas parkir”. (wawancara 5 September 2017)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh petugas parkir telah memiliki atribut walau ada beberapa yang memakai tanda pengenal sementara.

Yusuf selaku masyarakat pengguna jasa parkir terkait dengan atribut tersebut mengatakan bahwa atribut berupa rompi, topi dan kartu tanda pengenal

dibeberapa tempat tidak dipakai petugas atau juru parkir hanya menggunakan rompi saja sedangkan topi maupun kartu pengenalnya tidak ada` (wawancara, 12 November 2017)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun para petugas atau juru parkir telah memiliki atribut parkir mereka hanya memakai salah satunya yang menandai mereka dalam hal indikator petugas atau juru parkir yang resmi.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Makassar menurut Kabag Humas DPRD Kota Makassar bapak Taufik Natsir SE, MM dalam wawancara pada 11 September 2017 memiliki beberapa

hambatan yaitu:

- a. Mengenai kemampuan teknik anggota DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota berbeda-beda sehingga menimbulkan kurang efektifnya dalam pengelolaan anggaran dan pengawasannya
- b. Adanya komunikasi yang tidak sejalan antara anggota DPRD yang satu dengan yang lainnya sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan.
- c. Kurangnya data-data yang lengkap merupakan suatu penunjang dalam menjalankan suatu fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kurangnya data-data menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhambat.

Selanjutnya menurut bapak Taufik Natsir SE, MM upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

- a. Melakukan pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah. dengan adanya pelatihan tersebut maka pemahaman terhadap seluk beluk pemerintahan akan membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan.
- b. Melakukan komunikasi antar anggota DPRD agar tercipta visi dan misi yang sama.
- c. Menggali informasi terkait masalah yang ada dimasyarakat, guna melihat langsung kondisi dilapangan untuk mencari data-data yang lengkap tentang pelaksanaan APBD oleh eksekutif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan, berikut ini:

1. Pelaksanaan ketentuan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, namun belum terlaksana semaksimal mungkin. Untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi parkir liar dan meningkatkan pendapatan daerah dalam hal ini retribusi parkir.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum terkhusus di wilayah Kecamatan Panakukang Kota Makassar yaitu kurangnya peredaran alat kelengkapan petugas parkir yang sedang bertugas, seperti kurangnya karcis yang disediakan ataupun tidak menggunakan kelengkapan secara menyeluruh oleh petugas parkir tersebut. Serta tingginya tingkat kesemerautan yang terjadi, yang tidak menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang disampaikan oleh penulis dalam pelaksanaan ketentuan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan retribusi Parkir tepi jalan umum di Kota Makassar adalah:

- a. Diharapkan pembagian petugas parkir yang lebih efektif dengan memperhatikan banyaknya subyek parkir di titik parkir tertentu
- b. Perlunya pemberlakuan karcis secara tegas dan permanennya atribut petugas parkir sangat dibutuhkan.
- c. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh DPRD harus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat akan menghilangkan anggapan kepada anggota DPRD yang negatif, sehingga jika ada penyimpangan anggaran dapat segera diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin. 1994. Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara

Haslinda Zainal, Nining. 2008. Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Kota Makassar. Makassar: Skripsi

Huda, Ni`matul. 2009. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung. Nusa Media

Irawanto, Rion. 2012. tinjauan Pelaksanaan Ketentuan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Jasa Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor. Makassar: Skripsi

Makmur. 2015. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Makassar. Revika Aditama

Nugroho. 2003. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta. Sinar

Nugroho D, Rian. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elex Media Komutindo

Terry R, George. 2009. Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung. Bandar Baru

Terry R, George. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta. Bina Aksara

Waluyo, Ilyas Wiryawan. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lahan Parkir Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Zona Larangan Parkir di Lima Ruas Tepi Jalan

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 10 Agustus 2017

Kepada

Nomor : 070/3095-III/BKBP/III/2017
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. DIR. PD. PARKIR MAKASSAR RAYA
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Merujuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12038 /S.01P/P2T/08/2017, Tanggal 08 Agustus 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : WAHYU NUR RAHMATULLAH
Nim/Jurusan : 4513060177 / Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI PERDA NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH DAERAH KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus s/d 21 September 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
D. W. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AKHMAD NAMSU, MM.
Penata Tk.I
NIP. : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. d/ Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar Di Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PD. PARKIR MAKASSAR RAYA

Jl. Hati Mulla No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 184/10-UM/IX/2017

Pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. H. Muh. Irianto Ahmad, MM**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Instansi : PD. Parkir Makassar Raya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR dibawah ini :

N a m a : **Wahyu Nur Rahmatullah**
Nim : 4513060177
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul Skripsi : **"Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah Kecamatan Panakkukang"**.

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Instansi kami dari Tanggal **21 Agustus s/d 21 September 2017**, berdasarkan Surat Permohonan Izin melakukan Penelitian Nomor : **070/3093-II/BKBP/VIII/2017**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 September 2017
Direksi Perusahaan Daerah
Parkir Makassar Raya


Ir. H. Muh. Irianto Ahmad, MM
Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nama : **WAFU MUR NAWATI LILAH** Kependidikan :
 Lajinan : **1. Wilayah Makassar**
 Perihal : **akta Perkawinan** 2. Nama DPPRI Kota Makassar

Teman

Bertawakal surat Dekret Fak. Hukum Kota, Wilayah Makassar Nomor : **S.104/PH/Perkawinan/2017** tanggal 23 Agustus 2017 perihal permohonan status: **makaasawapernik.ubahan.01**

Nama : **WAFU MUR NAWATI LILAH**
 Nomor Pokok : **481380177**
 Program Studi : **Hubungan Tata Negara**
 Fakultas/Departemen : **Saharastra (S)**
 Alamat : **Jl. Ling. Darmahaji No. 14 Makassar**

Bersama ini kami selaku pemohon di kemahfakar sukasa ditemperke pengajuan Dekret, dengan
 (jika)

**"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERKAWINAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
 DALAM PENGELOLAAN PASWIR TETAP JALAN UNDER WILAYAH KECAMATAN PANAKILILANG"**

Yang akan ditandatangani pada: **Tgl. 28 Agustus s.d/ 28 September 2017**

Selaku ini dengan ini berkuat di atas, pada permohonan kami memperoleh Angkasa ditandatangani dengan
 keabsahan yang tertera di belakang surat ini permohonan.

Dari ini Surat Keterangan ini diberikan agar selenggarakan selengkap selengkap.

Ditandatangani di Makassar
 Pada tanggal : **14 Agustus 2017**

A. A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

A. N. YANUS DE, MS.
 Penerima : **Parobita Utami Mulya**
 No. : **0910012 190021 1 000**

Halaman 1/1
 1. Jalan Fak. Hukum Kota, Wilayah Makassar Makassar
 2. Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E No. 1-2 Telp. 88296 / 840022 - 880863 Fax. 880863-840022
Homepage : dprd_@makassar.go.id Makassar 90222

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / WF / Sek. DPRD / IX / 2017

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADWI AWAN UMAR, M. SI**
N i p : 19640910 199603 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Makassar
Instansi : Sekretariat DPRD Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : **WAHYU NUR RAHMATULLAH**
Nim : 4513060177
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Kampus : Universitas Bosowa Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM WILAYAH KECAMATAN PANAKUKANG**". Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Oktober 2017

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR


Drs. ADWI AWAN UMAR, M. SI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19640910 199603 1 003